

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA DALAM EKONOMI ISLAM

A. PENGERTIAN BANK SYARIAH

3a.1 pengertian bank syariah

Menurut Ensiklopedi Islam, Bank Syariah adalah lembaga keuangan usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.

Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Syariah berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara islam, yakni mengacu pada ketentuan-ketentuan Alquran dan Hadits.

Di dalam beroperasinya Bank Syariah harus mengikuti atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang di lakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak di larang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama/cendikiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Alquran dan Hadits¹.

Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 menyatakan bahwa *bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan*

¹Sumitro, Warkum, Op.cit, h. 5

prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Sedangkan menurut Amir Machmud dan Rukmana, Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariat islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan hadits².

3a.2 struktur bank syariah

Unsur yang membedakan antara bank syariah dan konvensional adalah keharusan akan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berada dalam naungan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dewan Pengawas Syariah (DPS) ini berfungsi mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah di fatwakan oleh DSN.

Adapun fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai berikut:

- 1) Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat islam
- 2) Menyusun panduan produk syariah dari hukum islam
- 3) Memberikan rekomendasi para ulama yang akan di tugaskan menjadi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah
- 4) Meneliti dan memberikan fatwa terhadap produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.

² Machmud, Amir dan Rukmana, *Bank Syariah: teori, kebijakan dan studi empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 9

3a.3 ciri-ciri bank syariah

Bank syariah memiliki ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional.

Adapun ciri-ciri bank syariah antara lain:

- 1) Keuntungan dan beban biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan risiko dan korbanan masing-masing.
- 2) Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak. Sisa utang selepas kontrak dilakukan di kontrak baru.
- 3) Penggunaan persentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi selalu dihindarkan, karena persentase mengandung potensi melipatgandakan.
- 4) Pada bank Islam tidak mengenal keuntungan pasti (*fixed return*), ditentukan kepastian sesudah mendapat untung, bukan sebelumnya.
- 5) Uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjualbelikan atau disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu, bank Islam pada dasarnya tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai, tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang dan jasa³.

³ Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 39

3a.4 fungsi dan peran bank syariah

Seperti halnya bank pada umumnya, bank syariah juga memiliki fungsi (kegunaan) yang sangat penting. Di antara fungsi-fungsi itu antara lain menurut Rachmadi Usman:

- 1) Memobilisasi tabungan masyarakat, baik domestik maupun asing
- 2) Menyalurkan dana tersebut secara efektif ke kegiatan-kegiatan usaha yang produktif dan menguntungkan secara finansial, dengan tetap memperhatikan keinginan usaha tersebut tidak termasuk yang di larang oleh syariah.
- 3) Melakukan fungsi regulator, turut mengatur mekanisme penyaluran dana ke masyarakat sesuai kebijakan Bank Indonesia, sehingga dapat mengendalikan aktifitas moneter yang sehat dan terhindar dari inflasi.
- 4) Menjembati keperluan pemanfaatan dana dari pemilik modal dan pihak yang memerlukan, sehingga uang dapat berfungsi untuk melancarkan perekonomian khususnya dan pembangunan umumnya.
- 5) Menjaga amanah yang di percayakan kepadanya sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah⁴.

Adapun fungsi dan peran bank syariah menurut Rifqi Muhammad adalah sebagai berikut:

⁴ *Ibid*, h. 38

- 1) Manajer investasi yaitu bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah
- 2) Investor yaitu bank syariah dapat menginvestasikan dana yang di miliki maupun dana nasabah yang di percayakan kepadanya
- 3) Penyediaan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya⁵.

3a.5 tujuan bank syariah

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islam, khususnya bermuamalah yang berhubungan dengan perbankan.
- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok

⁵ Muhammad, Rifqi, *Op.cit*, h. 51

miskin di arahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwirausaha).

- 4) Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan
- 5) Untuk menjaga kestabilan ekonomi/moneter.
- 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non- islam (konvensional)⁶.

3a.6 kegiatan usaha bank syariah

Adapun kegiatan usaha bank syariah yang termuat dalam Undang-Undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 yang termuat dalam pasal 19 adalah sebagai berikut:

- 1) Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

⁶ Sumitro, Warkum, Op.cit, h. 18

- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang yang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah*/ sewa beli dalam bentuk *ujarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- 7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- 8) Melakukan usaha kartu debit/kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
- 9) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *msyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah* atau *hawalah*.
- 10) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia
- 11) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah

- 12) Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah
- 13) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah
- 14) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah
- 15) Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad *wakalah*
- 16) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah
- 17) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁷.


B. PENGERTIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA

3b.1 pengertian pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, 'saya percaya' atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang di berikan. Dana tersebut harus di lakukan dengan benar, adil, dan harus di sertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008*, pasal 19

kedua belah pihak⁸. Pembiayaan secara bahasa berarti penyediaan dana atau tagihan yang dapat di samakan. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik dilakukan sendiri maupun di jalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah⁹. Dalam hal ini sesuai dengan landasan Alquran surat Al-Maidah:1.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya¹⁰.

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin menjelaskan, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

⁸ Veithzal Rivai dan Andria Permata, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.3

⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 304

¹⁰ Veithzal Rivai dan Andria Permata, *Loc.cit*, h.3

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil¹¹.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil¹².

Pembiayaan ini bertujuan untuk meningkat *profitability* dan *safety*, yaitu:

1. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang di raih dari bagi hasil yang di peroleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang di yakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah di terimanya. Dalam factor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsure keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsure keuntungan (*Profitability*) dari suatu pembiayaan sehingga kedua unsure tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang di terima.

¹¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori ,Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 698

¹²<http://nanangbudianas.blogspot.com/2013/02/pengertian-pembiayaan-dan-jenis-jenis.html>. di unduh pada tanggal 20 Agustus 2014

2. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang di berikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *Profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang di berikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*Profitability*) yang di harapkan dapat menjadi kenyataan¹³.

Pembiayaan merupakan langkah penting untuk meningkatkan pendapatan. Dalam pembiayaan terdapat analisis yang dilakukan untuk (1) menilai kelayakan usaha calon peminjam, (2) menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan (3) menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Dalam pembiayaan terdapat beberapa hal yang perlu di perhatikan oleh bank syariah, yaitu:

1. *Character* (pendekatan karakter), artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter/ sifat nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan penilaian ini untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang di tetapkan.
2. *Capacity* (pendekatan kemampuan pelunasan), kemampuan yang di miliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang di harapkan. Kegunaan dari penilaian ini

¹³ Veithzal Rivai dan Andria Permata, *Op.cit.* h.6

adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang di perolehnya.

3. *Capital* (pendekatan modal), artinya jumlah dana/modal sendiri yang di miliki oleh calon *mudharib*. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.
4. *Collateral* (pendekatan jaminan), artinya barang yang di serahkan *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang di terimanya. Coleteral ini di nilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban financial *mudharib* kepada bank.
5. *Condition of economic* (pendekatan dengan studi kelayakan), artinya situasi dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon *mudharib*.
6. *Constrain* (pendekatan fungsi bank), artinya batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu¹⁴.

¹⁴ Veithzal Rivai dan Andria Permata, *Credit Management Handbook, Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.289-293

3b.2 pengertian modal kerja

Modal kerja merupakan komponen-komponen alat likuid, piutang dagang dan persediaan yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Kebutuhan modal kerja adalah besarnya dana yang di butuhkan oleh debitur untuk mendukung perputaran usahanya pada saat tertentu sehingga *cash flow* (aliran dana) akan terjaga baik pada kondisi lancar dan normal¹⁵. Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang dan pembiayaan persediaan.

1. Pembiayaan likuiditas (*cash financing*)¹⁶

Pembiayaan ini pada umumnya di gunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian antara *cash inflow* dan *cash outflow* pada perusahaan nasabah. Fasilitas yang biasanya di berikan oleh bank syariah adalah fasilitas dalam bentuk *qardh* atau *compensating balance*. Melalui fasilitas ini, nasabah harus membuka rekening giro dan bank tidak memberikan bonus atau giro tersebut. Bila nasabah mengalami ketidaksesuaian maka nasabah dapat menarik dana melebihi saldo yang tersedia sehingga menjadi negative sampai maksimum jumlah yang di sepakati dalam akad. Atas

¹⁵ Supriyono, Maryanto, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), h. 97

¹⁶ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Islam: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 162

fasilitas ini bank tidak di benarkan meminta imbalan apapun kecuali sebatas biaya administrassi pengelola fasilitas tersebut.

2. Pembiayaan piutang (*receivable financing*)

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang di milikinya.

3. Pembiayaan persediaan (*inventory financing*)

Dalam pembiayaan ini, bank syariah menggunakan prinsip jual beli dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari supplier secara tunai) barang-barang yang di butuhkan oleh nasabah. Tahap kedua, bank menjual kepada nasabah dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang di sepakati bersama antara bank dan nasabah.

Pembiayaan modal kerja ini adalah pembiayaan jangka pendek yang di berikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah¹⁷.

Bank syariah dalam membantu memenuhi kebutuhan modal kerja bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibulmal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha atau pengelola (*mudharib*), pembiayaan semacam ini di sebut dengan *mudharabah*.

¹⁷ Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) Ed.4, h. 234

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dengan tujuan di antaranya:

1. Meningkatkan produksi baik secara kuantitatif yakni jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yakni meningkatkan kualitas atau mutu hasil produksi
2. Untuk keperluan perdagangan
 - a. Perdagangan umum

Perdagangan umum adalah perdagangan yang dilakukan dengan target pembeli siapa saja yang datang membeli barang-barang yang telah disediakan di tempat penjual, baik pedagang eceran (*retailer*) maupun pedagang besar (*whole seller*). Pada umumnya perputaran modal kerja perdagangan semacam ini sangat tinggi, tetapi pedagang harus mempertahankan sejumlah persediaan yang cukup karena barang-barang yang dijual itu sebatas jumlah persediaan yang ada atau telah dikuasai.

- b. Perdagangan berdasarkan pesanan

Perdagangan ini biasanya tidak dilakukan atau diselesaikan di tempat penjual, yaitu seperti perdagangan antar kota, antar pulau atau antar Negara.

C. MURABAHAH

3c.1 pengertian murabahah

Dalam perbankan, murabahah mempunyai pengertian sebagai akad jual beli antara lembaga keuangan dan nasabah atas suatu barang jenis barang tertentu dengan harga yang di sepakati. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang di butuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah di tambah keuntungan yang di sepakati.

Ciri dasar kontrak murabahah adalah: i) pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga asli barang; batas laba (*mark-up*) harus di tetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya; ii) apa yang di jual adalah barang atau komoditas, dan di bayar dengan uang; iii) apa yang di perjual belikan harus ada dan di miliki oleh penjual, dan penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli; iv) pembayarannya di tangguhkan¹⁸.

Murabahah di sebut juga *bai'bitsmanil ajil*. Kata murabahah berasal dari kata *ar-ribhu* () yang berarti kelebihan atau kuntungan. Jadi, murabahah di artikan dengan saling menambah (menguntungkan). Secara sederhana murabahah berarti jual beli barang di tambah keuntungan yang di sepakati¹⁹. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok di

¹⁸ Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Op.ci*. h. 147

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Kencana, 2012), h. 136

tambah keuntungan (*margin*), kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah di sepakati tidak dapat di rubah selama berlakunya akad²⁰. Sedangkan menurut para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal di tambah keuntungan yang di ketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harga (modal) yang di ketahui penjual dan pembeli dengan tambahan keuntungan yang jelas. Jadi, murabahah artinya saling mendapat keuntungan, dimana menjual barang yang di maksud berdasarkan modal asli bersama keuntungan yang jelas.

Sedangkan secara termologi, yang di maksud dengan murabahah adalah pembelian barang dengan pembayaran yang di tangguhkan (1bulan, 3 bulan dan seterusnya sesuai kesepakatan). Pembiayaan murabahah di berikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*inventory*)²¹.

Murabahah merupakan salah satu konsep islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak di gunakan oleh bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan islam untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya²².

79 ²⁰ Soemitro, Andri., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.

²¹ Karanaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: P.T. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), hlm. 25.

²² Muhammad, *sistem dan prosedur operasional bank syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), Cet.1, h.22

Pengertian murabahah menurut istilah banyak di defenisikan oleh beberapa para ahli, tetapi semua defenisi tersebut mempunyai pemahaman yang sama.

Ivan Rahmawan A. mendefinisikan murabahah sebagai kontrak usaha yang di dasarkan atas kerelaan antara kedua belah pihak atau lebih dimana keuntungan dari kontrak usaha tersebut di dapat dari *mark-up* harga sebagaimana yang terjadi dalam akad jual beli biasanya²³.

Sedangkan menurut Veithzal Rivai menyatakan bahwa murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang di sepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang di perolehnya. Sedangkan dalam teknis perbankan murabahah ini merupakan akad jual beli antara lembaga keuangan dan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang di sepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang di butuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah di tambah keuntungan yang di sepakati²⁴.

Dalam perbankan syariah, ada dua macam murabahah yang umumnya di praktekan, yakni murabahah modal kerja dan murabahah investasi.

Adapun perbedaan keduanya adalah sebagai berikut:

²³ Ivan Rahmawan A., *Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 112-113.

²⁴ Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: teori, konsep dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan mahasiswa/H.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Ed. 1, Cet. 1, h. 145

- a. Murabahah modal kerja adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah selaku pemesan barang untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank membiayai pembelian barang-barang kebutuhan modal kerja yang di perlukan oleh nasabah dan mendapatkan keuntungan yang di sepakati bersama.
- b. Murabahah investasi adalah suatu perjanjian jual beli untuk barang tertentu antara pemilik dan pembeli, di mana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika sedangkan pembayaran di lakukan dengan cicilan dalam jangka waktu yang di sepakati bersama²⁵.

3c.2 landasan murabahah

Murabahah tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung dari Al-quran dan Hadits, yang ada hanyalah referensi tentang jual beli atau perdagangan.

a. Alquran


1) Al-baqarah:275



Artinya: “.....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

2) An-nisa:29

²⁵ Arison Hendry, *Perbankan Syari'ah: Perspektif Praktisi*, (Jakarta: Mu'amalat Institute, 1999), hlm.43



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

b. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang menetapkan aturan tentang murabahah sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000²⁶ sebagai berikut:

1. bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
2. barang yang di perjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat islam
3. bank yang membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah di sepakati kualifikasinya.
4. bank membeli barang yang di perlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba

²⁶ Muhammad, Rifqi, *Op.cit*, h. 159

5. bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang
6. bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai dengan harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

3c.3 syarat-syarat murabahah

Terdapat beberapa syarat dalam praktek murabahah, yaitu:

- 1) Harga awal haruslah jelas bagi pembeli kedua

- 2) Keuntungan awal harus jelas karena keuntungan itu adalah bagian dari harga
- 3) Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya di sebutkan dengan jelas
- 4) Pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

Dalam praktek jual beli murabahah terdapat beberapa isyarat yang harus di ketahui, anatar lain:

- 1) Mengetahui harga pokok.

Dalam jual beli murabahah diisyaratkan agar pembeli mengetahui harga pokok atau harga asal, karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.

- 2) Mengetahui keuntungan

Hendaknya margin keuntungan di ketahui oleh pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk pada bagian harga, sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.

- 3) Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat di ukur, di hitung dan di timbang baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual, dengan penjual pertama atau setelahnya.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, syarat murabahah adalah²⁷:

- 1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang di tetapkan
- 3) Kontrak harus bebas riba
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

3c.4 tujuan pembiayaan murabahah

Pembiayaan murabahah adalah suatu kegiatan pembiayaan yang di lakukan oleh bank dalam kontrak jual beli di mana bank selaku penjual harus memberitahu dengan jelaas harga pokok yang ia beli dan ketentuan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Adapun tujuan dalam pembiayaan murabahah ini antara lain:

- 1) Bank islam mendapatkan keuntungan yang pantas dari pembiayaan murabahah ini
- 2) Untuk klien, bank islam mendanai pembelian produk kemudian pembeli (klien) akan membayar dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, Op.cit, h.101

3) Pembiayaan murabahah memberikan alternative jual beli bebas
riba sebagai perbandingan dalam system perbankan konvensional